

Kegiatan Penamaan Kawah di Planet Oleh Perusahaan Uwingu Sebagai Kegiatan Komersial di Ruang Angkasa dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional

¹Ahmad Fikri Maulidi, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ahmadfikrimaulidi@gmail.com

Abstrak. Kegiatan komersial di ruang angkasa semakin bervariasi. Selain kegiatan penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourism*), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan komersial di ruang angkasa adalah penamaan salah satu “*spot*” di benda-benda ruang angkasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta Uwingu. Kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan (*profit*) yang sangat potensial. Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur kegiatan penamaan objek/fitur di ruang angkasa, padahal kegiatan tersebut akan berhubungan dengan aspek-aspek hukum ruang angkasa internasional sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa dan akibat hukumnya berdasarkan hukum ruang angkasa internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sedangkan menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; *minning*; *space tourism*, dan lain-lain karena adanya kesamaan unsur, terutama dalam segi keuntungan (*profit*). Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars berhubungan dengan beberapa aspek hukum ruang angkasa internasional sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi, diantaranya: aspek kemanfaatan dan kepentingan (*benefit and interest*) bagi seluruh umat manusia; dan aspek larangan kepemilikan ruang angkasa (*non-appropriation*) beserta benda-benda langit lainnya dan aspek kedaulatan (*sovereignty*).

Kata Kunci : Hukum Internasional, Penamaan Kawah Di Planet Mars, Uwingu.

A. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (*natural resources*) tidak lagi hanya sebatas dilakukan di Bumi, akan tetapi telah mencapai hingga ke ruang angkasa. Tidak hanya sebatas di Bulan saja, planet Mars pun mulai menjadi target untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa. Hassan Savafi dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars*”, mengkonfirmasi hal ini, sebagai berikut¹:

“*Settlement and work in Moon and Mars which is the target of space power countries is the second steps of exploration, use and exploitation of Outer Space. Settlement and work in Mars and Moon will start in 21 century which should considered as space century*”.

¹ Hassan Savafi, “Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars”, *Proceeding of the Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space (International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation)*, American Institute of Aeronautical and Astronautics Publisher, Washington D.C., 1991, hlm. 85.

Pada awalnya, pemanfaatan ruang angkasa ditujukan untuk kepentingan militer dan pertahanan negara. Pada perkembangan selanjutnya sampai saat ini, kegiatan keruangkakasaan telah memasuki tahap komersial (*space commerce*). Kegiatan komersial merupakan perkembangan baru dalam kegiatan keruangkakasaan, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan keruangkakasaan yang mengejar target komersial, seperti peluncuran satelit; sebagaimana dinyatakan oleh Diederiks-Verschoor, sebagai berikut²:

“Operations in outer space are currently chasing commercial targets on considerable scale, as evidenced by ever increasing activities on satellite launching pads.”

Aktivitas komersial di ruang angkasa pada perkembangannya semakin meluas. Selain kegiatan penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourism*), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan komersial di ruang angkasa adalah penamaan salah satu “spot” di benda-benda ruang angkasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta Uwingu. Perusahaan Uwingu merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Alan Stern bersama beberapa astronom di Amerika Serikat yang berinisiatif mengadakan sebuah kontes untuk ide pemberian nama kawah di planet Mars yang diluncurkan diawal tahun 2014 lalu.

Melalui kontes ini, setiap orang dapat memberikan nama ke salah satu dari 500.000 kawah atau lebih yang belum mendapat nama di planet Mars. Setiap kawah yang ditawarkan dikenai harga USD 5 – USD 5000. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Uwingu akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum berdasarkan hukum ruang angkasa internasional. Hal ini disebabkan, kontes yang diadakan oleh perusahaan Uwingu melibatkan transaksi keuangan, sehingga kegiatan tersebut seperti jual-beli obyek atau fitur ruang angkasa. Hukum ruang angkasa internasional telah menetapkan bahwa ruang angkasa merupakan warisan bersama seluruh umat manusia (*Common Heritage of All Mankind*)³. Konsekuensinya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa mengharuskan memberikan kemanfaatan serta untuk kepentingan bagi seluruh umat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan difokuskan kepada kajian tentang kegiatan penamaan kawah di planet Mars dan akibat hukumnya, dengan judul “Kegiatan Penamaan Kawah di Planet Mars Oleh Perusahaan Uwingu Sebagai Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang muncul dari kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional.

B. Hasil Pembahasan

² Diederiks-Verschoor, *An Introduction To Space Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston, the Netherlands, 1993, hlm. 98.

³ Prinsip ini dalam *The Outer Space Treaty 1967* disebut sebagai “Province of All Mankind”. Lihat Article 1 Paragraph 1 *Outer Space Treaty 1967*.

Kegiatan Penamaan Kawah Di Planet Mars Oleh Uwingu Sebagai Bentuk Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa

Kegiatan keruangkangkasaan merupakan suatu kegiatan yang bersifat sangat khas, baik dari segi ruang tempat kegiatan, teknologi, maupun akibat-akibatnya.⁴ Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa pada saat ini, tidak hanya sebatas di Bulan saja, planet Mars pun mulai menjadi target untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa. Hassan Savafi dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars*”, mengkonfirmasi hal ini sebagai berikut⁵:

“Settlement and work in Moon and Mars which is the target of space power countries is the second steps of exploration, use and exploitation of Outer Space. Settlement and work in Mars and Moon will start in 21 century which should considered as space century”.

Pada bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada awalnya, pemanfaatan ruang angkasa ditujukan untuk kepentingan militer dan pertahanan negara. Pada perkembangan selanjutnya sampai saat ini, kegiatan keruangkangkasaan telah memasuki tahap komersial (*space commerce*). Kegiatan komersial di ruang angkasa merupakan fenomena baru yang semakin menarik perhatian. Letak ruang angkasa yang jauh dari daratan Bumi tidak menghalangi manusia untuk melakukan aktivitas yang memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Bukti-bukti yang terus bertambah, terutama di negara-negara industri maju, telah menyangkal kebenaran sindiran “*outer space is a waste of the taxpayers’ money*”.⁶ Perkembangan kegiatan komersial di ruang angkasa menjadi penting bagi banyak pihak karena mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kehidupan di Bumi, mengingat⁷:

“Space technology has progressively developed into an imperative global economic concern. Space assets are an inherent element of modern economies”

Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional yang berlaku pada saat ini, tidak satu pun ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit yang merujuk kepada kegiatan komersial di ruang angkasa. Namun secara implisit, argumen yang mendukung legalitas kegiatan komersial di ruang angkasa diakomodasi oleh kata-kata dalam *Preamble Outer Space Treaty 1967*, yakni:

“Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s entry into outer space;”

“Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes;”

“Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all people irrespective of the degree of their economic or scientific development;”

Penggunaan kata “*Inspired by the great prospects opening up...*”, dan “*...in the progress of the exploration and use of outer space*” serta “*should be carried on for the benefit*”, secara partikular mendukung penggunaan ruang angkasa secara progresif, meskipun dalam batas-batas tujuan damai dan membawa kemanfaatan seluruh umat

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggungjawab Negara---*, *op.cit*, hlm. 11.

⁵ Hassan Savafi, “*Legal Aspect---*”, *op.cit*, hlm. 85.

⁶ Wahyuni Bahar, *Hukum Angkasa Dan Perkembangannya*, E.Saefullah.W&Mieke Komar Kantaatmadja (ed.), Cet. 1., CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 165.

⁷ Gerardine Meishan Goh, *Dispute Settlement in International Space Law: a Multi-Door Courthouse for Outer Space*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2007, hlm 158.

manusia. Dengan demikian, kegiatan komersial di ruang angkasa secara implisit tidak hanya diizinkan tetapi bahkan dimaksudkan untuk menjadi salah satu tujuan dari *Treaty*.

Selanjutnya, argumen yang memperkuat legalitas kegiatan komersial di ruang angkasa terdapat dalam *Article 1 Paragraph (1), (2), dan (3) Outer Space Treaty 1967*, yakni:

*“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out **for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.**”*

*“Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States **without discrimination** of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be **free access to all areas of celestial bodies**”*

*“There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall **facilitate and encourage international cooperation in such investigation**”*

Ungkapan *“for the benefit and in the interest of all countries...”* dan dilanjutkan dengan kata *“and shall be the province of all mankind”*, khususnya prinsip kebebasan di ruang angkasa (*freedom of outer space*) tanpa diskriminasi demi kemanfaatan dan kepentingan umat manusia, dapat artikan pihak swasta pun dapat melakukan kegiatan di ruang angkasa akibat non diskriminasi. Serta ditambahkan di *Paragraph 3* dengan ungkapan *“...State shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation...”* yang mewajibkan negara-negara untuk mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan di ruang angkasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun entitas non pemerintah.

Pelaku kegiatan di ruang angkasa berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, dilakukan oleh badan-badan pemerintah dan entitas non-pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam *Article 6 Outer Space Treaty 1967*, sebagai berikut:

*“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on **by governmental agencies or by non-governmental entities...**”*

Selanjutnya, pada *Article 9 Outer Space Treaty 1967* memberikan pedoman untuk kerjasama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing negara dan untuk meminimalkan faktor risiko (*risk factor*), sebagaimana bunyi *Article* tersebut, yaitu:

*“In the **exploration and use of outer space**, including the Moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be **guided by the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall **persue studies of outer space, including the Moon and other celestial bodies**, and conduct exploration of them so as to **avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space...**”***

Ketentuan tersebut memperlihatkan berlakunya untuk kegiatan komersial di ruang angkasa. Terutama penambahan "*its nationals*", dalam konteks dalam ketentuan tersebut berkenaan dengan gangguan (*harmful*) yang berpotensi berbahaya menunjukkan kemungkinan suatu kegiatan di ruang angkasa yang akan dilakukan oleh lembaga selain lembaga pemerintah. Dengan demikian, secara otomatis, perusahaan swasta oleh warga negaranya mencakup unsur penggunaan komersial.

Aktivitas komersial di ruang angkasa pada perkembangannya semakin meluas. Selain kegiatan penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourism*), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan komersial di ruang angkasa adalah penamaan salah satu "*spot*" di benda-benda ruang angkasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta "*Uwingu*".

Kegiatan penamaan kawah di planet Mars merupakan suatu kegiatan dengan memberi nama pada kawah di planet Mars dengan membayar sesuai ukuran kawah yang ditentukan. Misi Uwingu dari setiap kontes yang diadakannya tersebut adalah untuk menciptakan cara-cara baru bagi orang untuk secara pribadi berhubungan dengan kegiatan eksplorasi di ruang angkasa terutama dalam penamaan kawah di planet Mars. Ide dari Uwingu menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk mengikutsertakan kontribusi masyarakat yang tidak saja pada penamaan tetapi juga pada pendanaan. Dengan prospek keuntungan yang sangat tinggi dari kegiatan tersebut, maka keuntungan perusahaan tersebut sebagian didedikasikan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi ruang angkasa (*space exploration*), penelitian ruang angkasa (*space research*), dan pendidikan ruang angkasa (*space education*).

Pada dasarnya, tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat umum yang ingin ikut serta menamai kawah di planet Mars yang diadakan oleh perusahaan Uwingu. Setiap orang jelas dapat memberikan nama di kawah planet Mars tersebut asalkan membayar sejumlah uang sesuai dengan ukuran kawah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Harga yang ditawarkan dimulai dari \$5 hingga \$5000 sesuai dengan jenis ukuran kawah.

Dari beberapa instrumen hukum ruang angkasa internasional, tidak menjelaskan pengertian atau definisi dari istilah komersial di ruang angkasa. Namun, secara terminologi serta beberapa pendapat ahli hukum ruang angkasa tentang komersial di ruang angkasa, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan komersial di ruang angkasa merupakan kegiatan yang dilakukan dan ditujukan ke ruang angkasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa serta adanya transaksi (*exchange*).

Dari definisi diatas, maka terdapat beberapa unsur yang mengindikasi suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial di ruang angkasa, yaitu:

1. kegiatan yang dilakukan dan ditujukan ke ruang angkasa;
2. tujuan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa; dan
4. adanya transaksi (*exchange*).

Dengan demikian, atas adanya kesamaan unsur, terutama dalam segi keuntungan, maka kegiatan penamaan kawah di planet Mars dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; *minning*; *space tourism*, dan lain-lain.

Akibat-akibat Hukum Penamaan Kawah Di Planet Mars Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional

Kegiatan penamaan kawah di planet Mars merupakan salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; *minning*; *space tourism*, dan lain-lain. Dari segi komersial, kegiatan penamaan kawah di planet Mars menunjukkan potensi yang sangat besar dalam hal keuntungan (*profit*). Namun, jika mengacu pada hukum ruang angkasa internasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh Uwingu akan menimbulkan akibat-akibat hukum.

Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars berhubungan dengan beberapa aspek, yaitu prinsip *common heritage of all mankind*, aspek kemanfaatan dan kepentingan (*benefit and interest*) untuk seluruh umat manusia, aspek kepemilikan ruang angkasa (*appropriation*) dan aspek kedaulatan (*sovereignty*).

Aspek Kemanfaatan dan Kepentingan Bagi Seluruh Umat Manusia

Pada dasarnya, kegiatan komersial di ruang angkasa pada saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah membawa kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia, seperti⁸: kemudahan penyelenggaraan komunikasi antar benua; penyebaran informasi secara lebih cepat dan efisien; kemampuan yang lebih baik untuk memahami unsur-unsur alam yang berpengaruh terhadap kehidupan; pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika lautan, pola arus dan produktivitas laut; pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku atmosfer; peningkatan kemampuan untuk memprediksi sifat, perilaku dan perubahan iklim; peningkatan kemampuan untuk mengetahui kawasan-kawasan yang dapat mengalami perubahan suhu secara mendadak; informasi yang lebih baik untuk melindungi pengeboran minyak lepas pantai, atau pelayaran kapal-kapal tanker dari pengaruh perubahan perilaku lautan yang sifatnya mendadak; kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan informasi untuk berbagai kegiatan di darat, di laut, maupun di udara; dan kemampuan yang lebih baik untuk memantau kerusakan hutan, air, lahan, pencemaran laut dan udara, serta kerusakan elemen-elemen ekosistem lainnya.

Pada dasarnya, upaya untuk selalu membawa kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia dalam kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan di ruang angkasa harus diterapkan mengingat status hukum ruang angkasa merupakan kawasan seluruh umat manusia (*province of all mankind*). Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, status hukum ruang angkasa merupakan kawasan seluruh umat manusia (*province of all mankind*) yang dimana dengan adanya prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus membawa kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang terdapat dalam *Article 1 Paragraph 1 Outer Space Treaty 1967*, sebagai berikut:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.”

Selain itu, ketentuan yang mendukung pada aspek kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia terdapat dalam *Article 11 Paragraph 1 Moon*

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, *loc.cit*, hlm. 1.

Agreement 1979 yang merupakan elaborasi dari *Article 1 Paragraph 1 Outer Space Treaty* 1967, yang menyatakan bahwa status hukum ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), sebagaimana bunyi *Article 11 Paragraph 1 Moon Agreement* 1979, sebagai berikut:

“The Moon and its natural resources are the common heritage of mankind, which finds its expression in the provisions of this Agreement, in particular in paragraph 5 of this article”

Pada dasarnya, “warisan” yang dimaksud dalam interpretasinya berkaitan dengan pembagian yang adil (*equitable sharing*). Oleh karena itu, pembagian secara adil harus memperhitungkan kepentingan dan kemanfaatan serta kebutuhan negara-negara berkembang, atau setidaknya upaya negara-negara yang mengambil “warisan” terlebih dahulu secara nyata berkontribusi terhadap kepentingan, kemanfaatan dan kebutuhan negara-negara berkembang yang terbatas dengan teknologi.

Dengan demikian, kegiatan penamaan kawah di planet Mars yang dilakukan oleh Uwingu berdasarkan sifatnya tidak memenuhi aspek kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia, dikarenakan secara nyata bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan Uwingu secara pribadi, walaupun dengan alasan mereka bahwa dana yang didapatkan dari kegiatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi ruang angkasa (*space exploration*), penelitian ruang angkasa (*space research*), dan pendidikan ruang angkasa (*space education*).

Oleh karena itu, dapat dibenarkan asumsi dari negara-negara berkembang bahwa ekspektasi mereka tentang keadilan pembagian (*equitable sharing*) pemanfaatan di ruang angkasa hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki *Space Power*, tanpa memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia.

Aspek Larangan Kepemilikan Ruang Angkasa (*non-Appropriation*) Beserta Benda-benda Langit Lainnya dan Aspek Kedaulatan (*Sovereignty*).

Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, secara tegas menyatakan bahwa ruang angkasa termasuk benda-benda langit lainnya merupakan kawasan seluruh umat manusia (*province of all mankind*) dan warisan seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*) yang mengisyaratkan tidak adanya kepemilikan nasional ataupun personal terhadap ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam *Article 2 Outer Space Treaty* 1967 bahwa:

“outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.”

Dengan demikian, kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh Uwingu, dapat dinyatakan sebagai bentuk klaim terhadap kawasan seluruh umat manusia. Secara tidak langsung, kegiatan penamaan kawah di planet Mars yang dilakukan oleh Uwingu telah terindikasi adanya kepemilikan (*appropriation*) dengan tuntutan kedaulatan, walaupun sebagian keuntungan dari kegiatan ini dialokasikan kepada kegiatan yang berkaitan astronomi, yang dimana upaya Uwingu untuk memenuhi pada aspek kemanfaatan dan kepentingan, namun dalam ketentuan diatas secara tegas menyatakan larangan kepemilikan dengan cara apapun.

Selain itu, peta Mars Uwingu dapat dinyatakan sebagai invensi dari pihak Uwingu yang akibat hukumnya inventor mendapatkan *fee* dari setiap penggunaan hasil

karyanya (invensi). Sementara secara tegas ketentuan-ketentuan dalam instrumen ruang angkasa internasional melarang kepemilikan nasional oleh klaim kedaulatan, dengan cara penggunaan atau okupasi, atau dengan cara-cara lainnya. Pada akhirnya, kegiatan penamaan kawah di planet Mars yang dilakukan Uwingu ini seperti jual-beli objek di ruang angkasa yang dimana kegiatan penamaan kawah di planet Mars ini telah melanggar maksud dan tujuan internasional.

Daftar Pustaka

Buku:

- Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty 1967”, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1997.
- Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Diederiks-Verschoor, An Introduction To Space Law, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston, the Netherlands, 1993.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, UI Press, Jakarta, 1966.
- Diederiks – Verschoor, Beberapa Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa Khusus Dalam Bidang Hukum Perdata Internasional, Bambang Iriana DJ (ed), Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Mardianis (et.all), Himpunan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang Keantariksaan Oleh Indonesia, Edisi Pertama, Cet. 1, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bekerja sama dengan Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- H.L. van Traa-Engelman, Commercial Utilization of Outer Space – Legal Aspect-, Drukkerij Haveka B.V., Alblaserdam, Rotterdam, the Netherlands, 1989.
- Eric A. Lund, Government Incentive to the Commercial Space Launch Industry: Analysis and Recommendations, Embry-Riddle Aeronautical University, Florida, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya), Ed. 1., Cet, 1, CV. Rajawali, Jakarta, 1989.
- Boer Mauna, Hukum Internasional, Penegertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Ida Bagus Wyasa Putra, Tanggung Jawab Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa, Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung, 2001.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasiional dan Pengaturan di Indonesia, Cet.1,

PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Budiono K, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, PT. Binacipta, Bandung, 1986.

William Empson, Law And Politics In Space, Maxwell Cohien (ed), McGill University Press, Canada, 1964.

Blacks's Law Dictionary, by Henry Campbell Black. Gerardine Meishan Goh, Dispute Settlement in International Space Law: a Multi-Door Courthouse for Outer Space , Leiden: Martinus Nijhoff Publisher,2007.

Wahyuni Bahar, Hukum Angkasa Dan Perkembangannya, E.Saefullah.W&Mieke Komar Kantaatmadja (ed.), Cet. 1., CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

I.B.R. Supanca, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan, CV. Mitra Karya, Jakarta.

Jurnal/Artikel:

Hassan Savafi, "Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars", *Proceeding of the Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space (International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation)*, American Institute of Aeronautical and Astronautics Publisher, Washington D.C., 1991.

Jan Ondrej, "Problems of Jurisdiction in Connection with Settlement on the Moon and Mars", *Proceeding of the Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space (International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation)*, American Institute of Aeronautical and Astronautics Publisher, Washington D.C., 1991.

PH. De Man, "The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the Natural Resource Challenge", *New Perspectives on Space Law*, Mark J. Sundahl and V. Gopalakrishnan (Ed.), First Edition, The International Institute of Space Law, Paris, France with The Generous support of the Indian Space Research Organisation (ISRO), Bangalore, India, 2011.

V.S. Mani, "The Common Heritage Of Mankind: Implications For The Legal Status Of Property Rights On The Moon And Celestial Bodies", *Proceedings Of The Thirty-Ninth Colloquium On The Law Of Outer Space*, International Institute Of Space Law Of The International Astronautical Federation Publisher, Beijing, China, 1996.

Alfred Sitindjak, "Perkiraan Perkembangan Komersialisasi Antariksa Global Dengan Beroperasinya Stasiun Antariksa Internasional", *Jurnal LAPAN*, Jakarta, 2011.

Aryuni Yuliantiningsih, "Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (*Space Tourism*) Menurut Hukum Internasional", Vol. 11 No.1, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011.

Skripsi/Disertasi:

Neni Ruhaeni, "Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangkakasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Disertasi Doktor*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Muhammad Megah, "Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Selvie Ruthyarodh, "Pengaturan Komersialisasi Ruang Angkasa Dalam Hukum Internasional", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001.

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Planet_luar_surya, diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2016, jam 15:54 WIB.

<http://www.suara.com/tekno/2014/03/12/155144/jual-nama-kawah-mars-uwingu-kebanjiran-duit>, di akses pada hari rabu, 14 oktober 2015 jam 02:20 WIB.

<http://m.space.com/25028-mars-crater-names-uwingu-iau.html> , di akses pada hari kamis, 15 oktober 2015 jam 16:50 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Astronomical_Union, di akses pada hari rabu, 13 oktober 2015, jam 11:21 WIB.

www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1404/ , diakses pada hari rabu, 13 oktober 2015 jam 11:44 WIB.

The Regulation of Commercial Space Activities by The Non-Governmental Entities in Space Law, <http://www.spacefuture.com>, di akses pada hari selasa, 27 oktober 2015 jam 19:46 WIB.

<http://www.spacepolicyonline.com/commercial> , di akses pada hari Minggu, 13 Desember 2015 jam 04:20 WIB .

Eka An Aqimudin, "Pilih Hard Law atau Soft Law", www.hukumpedia.com, diakses pada hari Selasa, 16 Februari 2016, Jam 14:38 WIB.

Celestial Body is Celestial Body, <http://www.spacefuture.com/>, diakses pada hari jum'at, 6 November 2015, jam 17:07 WIB.

<http://www.uwingu.com/about-us/>, di akses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 18:58 WIB.

<http://www.uwingu.com/about-us/pricing/>, di akses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 20:37 WIB.

<http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1402/>, diakses pada hari Minggu, 31 januari 2016, jam 16:07 WIB. <http://www.space.com/20665-planet-naming-controversy-iau-uwingu.html>, diakses pada hari Minggu, 31 januari 2016, jam 16:18 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Pearlman, diakses pada hari Minggu, 31 januari 2016, jam 17:23 WIB.

<http://www.space.com/25028-mars-crater-names-uwingu-iau.html>, diakses pada hari Minggu, 31 januari 2016, jam 17:19 WIB.

[https://www.indiegogo.com/projects/uwingu-a-new-way-to-fund-space-exploration-research-and-education#/,](https://www.indiegogo.com/projects/uwingu-a-new-way-to-fund-space-exploration-research-and-education#/) di akses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 19:38 WIB.

That campaign was so successful that it was ranked one of Indiegogo's top 25 largest ever campaigns in late 2012!, <http://www.uwingu.com/about-us/our-sponsors/>, di akses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 19:44 WIB.

<http://www.ballaerospace.com/>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 14:55 WIB.

<http://custommicrowave.com/Who-We-Are-Custom-Microwave-Inc>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 14:59 WIB.

<http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are.html>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 15:03 WIB.

<http://www.moonexpress.com/index.html#company>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 15:12 WIB.

<http://www.parabolicarc.com/>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 15:24 WIB.

<http://www.spacedaily.com/>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 15:32 WIB.

<http://www.xcor.com/about-us/vacancies/>, di akses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 15:35 WIB.

<http://www.uwingu.com/about-us/our-sponsors/>, diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 20:10 WIB.

<http://www.uwingu.com/about-us/who-we-are/>, diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2016, jam 20:21 WIB.

<http://www.uwingu.com/mars> , diakses pada hari Kamis, 14 Oktober 2015 jam 21:14 WIB

New 'People's Map of Mars' To Be Used By Mars One Project, www.huffingtonpost.com, di akses pada hari Selasa, 26 Januari 2016, jam 17:04 WIB.

Uwingu Partners with Explore Mars on Time Capsule To Mars Initiative, www.uwingu.com, di akses pada hari Selasa, 26 Januari 2016, jam 17:13 WIB.

<http://langitselatan.com/2013/08/24/proses-pemberian-nama-exoplanet/>, di akses pada hari Selasa, 24 November 2015 jam 04:20 WIB

<http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1402/>, diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2016, jam 16:07 WIB.

<http://langitselatan.com/2013/08/24/proses-pemberian-nama-exoplanet/>, diakses pada hari Rabu, 13 Januari 2016, jam 4:20 WIB

Peraturan-peraturan:

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies, 1967.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 5 Desember 1979. 1363 U.N.T.S. 3.

